

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG  
FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK  
DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH  
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DRAFT PERTAMA**

## **DAFTAR ISI**

**Kata Pengantar** .....

**Daftar Isi** .....

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	
	19
D. Metode .....	20

### **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

A. Kajian Teoritis .....	21
1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus .....	21
2. Harmonisasi Hukum .....	26
3. Investasi .....	28
4. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi .....	29
5. Teori Kebijakan Perpajakan .....	31
6. Insentif Perpajakan dan Kewenangan Pajak Daerah .....	31
7. Teori Keadilan .....	35
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma .....	38
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi di Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus .....	45
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan .....	50

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

A. Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan atau Insentif Daerah .....	53
B. Analisis dan Evaluasi terkait Integrasi Kebijakan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus .....	54
C. Analisis dan Evaluasi terkait sektor Pemerintahan Dalam Negeri dalam Pemberian Insentif Daerah .....	56
D. Analisis dan Evaluasi terkait pemberian Fasilitas dan Kemudahan bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus .....	60

### **BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

A. Landasan Filosofis .....	62
B. Landasan Sosiologis .....	63
C. Landasan Yuridis .....	66

### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMDUAHAAN BIDANG PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

A. Sasaran yang ingin diwujudkan .....	67
B. Arah dan Jangkauan .....	68
C. Materi Muatan yang diatur .....	69

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	81

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa interval proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 akan memasuki periode di mana jumlah penduduk usia atau sumber daya manusia (SDM) produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) atau disebut bonus demografi. Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen.

Bonus demografi merupakan potensi yang jika dimanfaatkan sebaik mungkin, akan memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak, justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia seperti meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan penduduk (terutama jumlah usia produktif) tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan membuat bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, disisi lain, harus diakui rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat terserap pada formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan.

Proyeksi Kependudukan di Kabupaten Malang dalam tahun 2018 berjumlah 2.591.795 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.301.771 (50,26 persen) jiwa dan perempuan 1.289.024 (49,74 persen) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk

*intermediate*. Komposisi umur anak (0-4 tahun) sekitar 22,63 persen (dibawah usia 30 tahun) dan umur tua (64+ tahun) sekitar 8,71 persen (dibawah 10 persen). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur medial pada kelompok 30-34 tahun. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 68,64 persen,<sup>1</sup> maka Kabupaten Malang memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup potensial untuk modal menekan bonus demografi.

Memperhatikan kondisi di atas, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang memiliki nilai yang tinggi, untuk peningkatan dan pengembangan perekonomian.

Kebijakan yang dirumuskan untuk menciptakan lapangan kerja tersebut harus mampu meningkatkan laju pertumbuhan produksi Kabupaten Malang dan mampu menambah pertumbuhan Produksi Nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut berfokus pada: *Pertama*, meningkatkan kualitas SDM Indonesia; dan *kedua*, mendorong peningkatan investasi sehingga terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah besar, *Ketiga* pemberian jaminan kepastian hukum dan pemberian fasilitas serta kemudahan dalam rangka mendorong perekonomian yang tidak menntu pada saat ini.

Kebijakan pertama, yakni peningkatan SDM dilakukan dengan menciptakan keterhubungan dan keselarasan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha atau industri. Melalui upaya tersebut, akan dihasilkan SDM dengan kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Malang dalam angka 2018 Hlm 78.

Kebijakan kedua, yakni mendorong peningkatan investasi sehingga terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah besar. Strategi ini membutuhkan komitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Dengan kata lain, penciptaan lapangan kerja membutuhkan perbaikan dalam mempermudah kemudahan berusaha. Perbaikan struktural melalui reformasi regulasi yang berkontribusi pada: (a) penyederhanaan proses pendirian dan perizinan berusaha rekonstruksi atau redesain perizinan berusaha; (b) penguatan infrastruktur pendukung yang memfasilitasi akses pendanaan dalam rangka pengembangan usaha; (c) meningkatkan kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan kepastian biaya terkait penyelesaian sengketa yang timbul selama penyelenggaraan kegiatan usaha melalui jalur pengadilan; (d) meningkatkan kemudahan berusaha, kepastian hukum, transparansi proses dan kepastian biaya terkait restrukturisasi utang dan penyelesaian proses kepailitan; (e) penyelarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip terbaik internasional terkait tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), dan (f) meningkatkan kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan transparansi proses aspek penyelenggaraan usaha lain dalam rangka peningkatan daya saing nasional sebagaimana diukur oleh sejumlah pemeringkatan dunia melalui *Ease of Doing Business* (EoDB) dan *Global Competitiveness Index* merupakan serangkaian upaya kemudahan berusaha secara komprehensif.

Kebijakan ketiga, yakni dengan membuka diri dan memperhatikan stimulus pemerintah daerah lainnya atau dengan memperhatikan komparasi dengan beberapa negara. Pemerintah Kabupaten Malang dipandang layak untuk memberikan suatu kebijakan dengan menjamin kepastian berusaha yang terkait dengan pemberian fasilitas dan kemudahan di Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian akan mampu bersaing baik dengan kabupaten/kota se-Indonesia atau pun dengan wilayah-wilayah di beberapa negara.

Pada level Pemerintah Pusat beberapa kebijakan terus diinisiasi agar dapat menyentuh akar permasalahan kinerja realisasi investasi yang belum mencapai target. Salah satu persoalan utama diidentifikasi disebabkan karena kondisi regulasi di Indonesia yang tidak terintegrasi sehingga menghambat realisasi investasi di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memangkas perizinan berusaha yang mencakup 20 (dua puluh) sektor<sup>2</sup>.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja realisasi investasi yang belum mencapai target dihadapkan pada persoalan normatif, yakni terjadinya “benturan” norma dengan berbagai norma perizinan yang diatur dalam berbagai undang-undang. Sesuai dengan prinsip jenjang norma<sup>3</sup> atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa *“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”,* merujuk pada Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang, maka konsekuensinya norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum di bawah undang-undang, sehingga Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan norma-norma perizinan yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

---

<sup>2</sup> Kedua puluh sektor terdiri atas: a. sektor ketenagalistrikan; b. sektor pertanian; c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; e. sektor kelautan dan perikanan; f. sektor kesehatan; g. sektor obat dan makanan; h. sektor perindustrian; i. sektor perdagangan; j. sektor perhubungan; k. sektor komunikasi dan informatika; l. sektor keuangan; m. sektor pariwisata; n. sektor pendidikan dan kebudayaan; o. sektor pendidikan tinggi; p. sektor agama dan keagamaan; q. sektor ketenagakerjaan; r. sektor kepolisian; s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan t. sektor ketenaganaukliran.

<sup>3</sup> Asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Sesuai amanat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur memiliki makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Sedangkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus mengandung makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat harus didukung dengan sumber pembiayaan yang cukup dan memadai dan bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah. Apabila sumber pembiayaan tidak cukup dan tidak memadai dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (daerah) maka hakikat otonomi daerah tidak memiliki makna yang berarti, bahkan menambah beban tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengurus Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dikenal dua macam desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional lazimnya dikenal dalam bentuk "kawasan khusus atau distrik-distrik

khusus, atau sering disebut juga *special authorities*". Kawasan khusus dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan strategik nasional atau daerah. Misalnya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa Pemerintah Pusat dapat menetapkan satu kawasan menjadi kawasan, yang memiliki pengaturan yang khusus sehingga kawasan tersebut dapat bersaing dalam pasar internasional.

Berbeda dengan desentralisasi teritorial yang bersifat umum, desentralisasi fungsional memerlukan pengaturan yang khusus berlaku pada satu kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan khusus. Pengaturan khusus tersebut meliputi antara lain, urusan dan kewenangan yang diserahkan, struktur kelembagaan, personel, pembiayaan, dan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan khusus. Pengembangan kawasan khusus sebagai pengejawantahan dari desentralisasi fungsional juga berbeda dengan organisasi parastatal, yang merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan bidang usaha tertentu. Parastatal di tingkat daerah dan *public enterprise* di tingkat nasional dibentuk sebagai institusi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan sosial dan sangat diminati di negara-negara berkembang ketika sektor swasta belum berkembang secara baik.

Kawasan khusus dapat berbentuk kawasan yang meliputi Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Konservasi, dan kawasan khusus lainnya, yaitu: kawasan lain yang dipandang perlu ditetapkan sebagai kawasan khusus. Pengaturan kawasan khusus secara rinci dilakukan dalam undang-undang sektoral sesuai dengan jenis kawasannya. undang-undang pemerintahan daerah hanya mengatur hubungan antara pemerintah dengan daerah terkait dengan tata cara pembentukan dan pengelolaan kawasan khusus.

Kabupaten Malang adalah satu kabupaten yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Jawa Timur, karena wilayah Singosari di Kabupaten malang memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Singosari yang memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas tol Pandaan - Malang. Selain itu, populasi Malang Raya yang besar dan mempunyai keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur akan menjadi modal pengembangan sumber daya manusia potensial, khususnya pengembangan ekosistem digital dan ekonomi kreatif. Sementara Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Singosari yaitu sektor pariwisata dengan tema *anlhral, heritage and historical tourism*. Tema tersebut didukung oleh kawasan sekitar yang mempunyai nilai situs sejarah kerajaan di Indonesia. Selain itu, kawasan ini akan menjadi pusat wisatawan di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari akan mengembangkan *platform economic digital*. Maka dari itu Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diproyeksikan menjadi sinergis antara pengembangan pariwisata dengan ekonomi digital.<sup>4</sup>

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari oleh konsorsium PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Intelegensi Grahatama, dan PT Cakrawala Mandala Nusantara telah mendapat persetujuan dari Bupati Malang dan diajukan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur menjadi suatu metode percepatan pengembangan wilayah untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, terdapat beberapa keuntungan bagi Pemerintah Daerah yang khususnya dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Malang diantaranya :

1. Dukungan Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana rencana aksi yang disusun bersama antara pengusul, pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian/Lembaga, yang di koordinasikan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Dukungan Pemberian Status Proyek Strategis Nasional pada Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Dukungan Pemantauan dan pengkoordinasian dibawah pengendalian Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Dukungan Pemberina Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus yang meliputi:<sup>5</sup>
  - a) Fasilitas Fiskal

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

- 1) Penegasan bahwa pembebasan bea masuk mencakup juga bea masuk anti damping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.
- 2) Administrator berdasarkan pelimpahan kewenangan dapat menetapkan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3) Administrator dapat menerbitkan tanda pengenal khusus bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK untuk membantu mempermudah proses bisnis.
- 4) Penegasan bahwa IT Inventory dipersyaratkan hanya untuk mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk.
- 5) Besaran dan Jangka waktu fasilitas *Tax Holiday* yang lebih pasti didasarkan pada Nilai Investasi dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Badan Usaha dan Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus juga dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan yang berlaku umum apabila persyaratan dipenuhi.
- 7) Diberikan fasilitas PPh bagi Badan Usaha untuk transaksi pengadaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus; penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan/atau sewa tanah dan/atau bangunan di KEK.
- 8) Diberikan Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM untuk Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak tak berwujud.
- 9) Bagi KEK yang berasal dari KPBPB, penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke KPBPB tidak dipungut PPN.

10) Membuka opsi sebagian atau seluruh Kawasan Ekonomi Khusus dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

11) Penambahan rincian kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang mendapatkan fasilitas fiskal.

12) Perbaikan struktur PP sehingga insentif Pajak Daerah dapat diberikan seluruh Kawasan Ekonomi Khusus baik Pariwisata maupun non Pariwisata.

b) Fasilitas Non Fiskal

1) KEK belum diberlakukan aturan pembatasan impor.

2) Tambahan Fasilitas Ketenagakerjaan:

- Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham tidak diwajibkan memiliki Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan notifikasi;
- Pengesahan RPTKA melalui *Online Single Submission* (OSS);
- Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama.

3) Tambahan fasilitas keimigrasian:

- Orang asing yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus yang memperoleh fasilitas Keimigrasian;
- Orang Asing yang akan melakukan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus dapat diberikan Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan;
- Orang asing pemegang izin tinggal di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan fasilitas pemeriksaan secara elektronik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

4) Tambahan Fasilitas Pertanahan:

- Penambahanan fasilitas pelayanan pertanahan oleh Administrator meliputi:
  - pelayanan pengukuran tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah;
  - pemberian dan/atau perpanjangan hak guna bangunan atau hak pakai;
  - pelayanan pemecahan hak guna bangunan atau hak pakai.
- Pengadaan tanah dalam lokasi Kawasan Ekonomi Khusus yang penetapannya berdasarkan usulan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang telah dioperasikan oleh Badan Usaha pengelola, pelaksanaannya dilakukan:
  - berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak; atau
  - melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain.
- Kewajiban Pemda untuk menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus.

5) Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus dialakukan melalui OSS sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018.

Melalui berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada suatu wilayah yang ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kebijakan strategis untuk memberikan jaminan dalam rangka suatu wilayah yang ditetapkan dengan batas tertentu untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu dapat terealisasikan dengan sesuai yang direncanakan.

Tidak terkecuali peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur dalam tahap pengusulan sampai penetapan dan pada tahap pembangunan sampai pada tahap pengoprasian memiliki peran yang sangat menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, hal ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rezim perundang-undangan Kawasan Ekonomi Khusus telah sesuai dengan rezim perundang-undangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 306 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>6</sup>

Menyeimbangkan pemberian fasilitas dan Kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memiliki pula kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, yang mana diberikan delegasi pengaturan oleh peraturan pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur “bentuk, besaran dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, mengenai delegasi langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan secara normatif dalam kaidah hukum telah selaras pula dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pemberian Fasilitas dan Kemduahan berupa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus selain diamanatkan melalui ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan merupakan implementasi dari komitmen<sup>8</sup> antara Bupati Malang dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang komitmen pemerintah dalam pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Singhasari di Kabupaten Malang, yang paling tidak substansi dalam komitmen tersebut harus termuat dalam kebijakan hukum pemberian fasilitas dan kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, terlebih bila dilakukan evaluasi komparasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus sejenis dapat pula diputuskan untuk memberikan insentif yang lebih dari komitmen tersebut dalam pemberian fasilitas dan kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Disisi lain berbagai kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah diberikan oleh pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur prioritas, proyek strategis nasional sampai kepada kepada pembentukan kawasan ekonomi khusus di setiap daerah dengan harapan bisa memberikan *Multiplier Effect* terhadap percepatan pembangan perekonomian di daerah. Untuk mensinergikan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan dengan keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan kepastian untuk pemberian fasilitas dan kemudahan di daerah dengan Menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diamanatkan.

---

<sup>8</sup> Nota Kesepahaman Bersama sebagai komitmen pada saat pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Sebagai perbandingan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari untuk lebih mengintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat perlu disampaikan perbandingan dengan Kawasan sejenis di kabupaten/kota lainnya sebagai Langkah awal untuk mereformulasikan kebijakan yang berdaya saing bagi percepatan pengembangan Kawasan yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah khususnya di Kabupaten Malang.

Adapun beberapa pendekatan perbandingan dengan Kawasan sejenis untuk Kawasan Ekonomi Khusus yang kegiatan usahanya sama dapat disampaikan dengan gambaran pada matriks perbandingan sebagai berikut:

**Materiks Kebijakan Fasilitas dan Kemudahan  
Di Kawasan Ekonomi Khusus  
Pada Beberapa Daerah**

No	Jenis Fasilitas dan Kemudahan	KEK Tanjung Kelayang	KEK Tanjung Lesung	KEK Mandailing	KEK Lutapang	KEK Morotai	KEK Singhasari
<b>Buangan Lingkup yang dimaksudkan Pasal 29 PP.12/2020 Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak daerah dan Retribusi daerah</b>							
1.	Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✓ Tak Bisa	✗	✓ Bisa	✗	✗	✗
2.	Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✗	✗	✓ Bisa	✗	✗	✗
3.	Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✓ Tak Bisa	✗	✓ Bisa	✗	✗	✗
4.	Kemudahan data dan Informasi, Potensi serta peluang investasi	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
5.	Pemberian Bantuan teknis	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
6.	Penyederhanaan, percepatan penitisan	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
7.	Peningkatan SDM	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
8.	Fasilitas sertifikasi kompetensi SDM	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
9.	Fasilitas sertifikasi produk atau standarisasi teknis	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
10.	Fasilitas promosi	✓ Tak	✗	✗	✗	✗	✗
11.	Penyedikan Surat dan Perasaraan	✓ Bisa	✗	✗	✗	✗	✗

Materiks tersebut berbaskan pada penelitian terhadap produk hukum daerah yang telah mengatur pemberian fasilitas dan kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, Adapun sebagai bahan perbandingan pula, dapat disampaikan daerah-daerah yang telah menerbitkan produk hukum daerah dan yang belum menerbitkan, sebagaimana dimaksud pada materiks sebagai berikut:

## Materiks Evaluasi Penyusunan Peraturan Daerah

### Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Kegiatan Pariwisata

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Tanjung Kelayang	✓	✓
2.	Tanjung Lesung	✗	✗
3.	Mandalika	✓	✗
4.	Likupang	✗	✗
5.	Morotai	✗	✗
6.	Singhasari	✗	✗

Bertitik tolak dari persoalan diatas, dalam melakukan penyusunan kebijakan daerah melalui pemberian fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Kabupaten Malang, akan merumuskan kebijakan yang sekomprensif untuk memberikan dukungan dan dorongan percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari sebagai keberlanjutan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Melalui hal tersebut sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada saat pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari yang telah disampaikan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, maka dipandang perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Fasilitas dan Kemudahan Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Mendorong dan berkoordinasi percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Fasilitas dan Kemudahan Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dan dijadikan focus pada penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pada Kawasan Ekonomi Khusus bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pada Kawasan Ekonomi Khusus?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pada Kawasan Ekonomi Khusus?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Khusus

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, memengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

*“Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed”.*

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi. Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional

---

<sup>9</sup> Joseph Stiglitz, **“We have to make globalization work to all”**, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain.<sup>10</sup>

Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum<sup>11</sup>. Hal ini dikarenakan globalisasi memberikan masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.<sup>12</sup>

Alfred Weber<sup>13</sup> pada tahun 1909 telah mempublikasikan *Theory of the Location of Industries* yang intinya menjelaskan bagaimana pemilihan suatu lokasi yang paling optimal serta biaya yang minimal untuk pengembangan industri. Selanjutnya, diuraikan bahwa untuk menentukan lokasi industri perlu evaluasi berdasarkan: (i) biaya transportasi dari lokasi bahan mentah; (ii) ketersediaan pekerja dengan upah murah; serta (iii) aglomerasi yang menjamin kedekatannya dengan pasar serta dukungan dari perusahaan lokal.

Teori yang dikemukakan oleh Weber dianggap masih relevan sampai saat ini, khususnya bagi operasi perusahaan multi-nasional di pasar global. Memakai pendekatan Weber, jarak ke pasar menjadi kurang penting apabila diimbangi dengan ketersediaan buruh murah atau

---

<sup>10</sup> Gunarto Suhardi. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v

<sup>11</sup> Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm..21

<sup>12</sup> Ahmad Ulil Aedi et al, Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (*Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Balitbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Volume 14 Nomor 1 Maret 2020 Hlm.7

<sup>13</sup> Weber, Alfred, *Theory of the Location of Industries*, 1909.

tersedianya bahan mentah dalam jumlah besar. Apabila nantinya bahan mentah tersebut sudah habis, atau terjadi kenaikan upah buruh, maka industri multi-nasional akan segera memindahkan lokasinya ke negara lain.

Sementara itu, Michael Porter<sup>14</sup> dalam *Harvard Business Review* mengungkapkan bahwa dalam era keterbukaan pasar global seperti saat ini, secara teoritis, lokasi tidak lagi menjadi faktor keunggulan kompetitif. Semakin cepat dan murahnya transportasi serta rendahnya biaya komunikasi telah memungkinkan suatu industri mempergunakan bahan mentah dari lokasi di mana saja serta dalam setiap waktu yang dikehendaki. Namun demikian, dalam kenyataannya lokasi masih merupakan faktor sentral dalam pemilihan lokasi industri. Sejalan dengan pemikiran Weber, Porter juga menggarisbawahi bahwa salah satu daya tarik lokasi adalah keberadaan klaster industri, yaitu berkumpulnya berbagai industri dengan berbagai institusi, seperti universitas dan unit pelayanan pemerintahan.

Dalam persaingan global, klaster industri mempunyai daya tarik yang besar karena (i) tingginya produktivitas karena adanya industri pendukung di lokasi tersebut; (ii) tumbuh pesatnya dorongan untuk melakukan berbagai inovasi yang didukung oleh berbagai riset dari perguruan tinggi; serta (iii) menimbulkan stimulan bagi pembukaan jenis usaha baru di dalam klaster. Kedekatan geografi, budaya, dan hubungan institusi yang terbangun di lingkungan yang sama akan memberikan berbagai kemudahan akses dalam memperoleh informasi, insentif, serta berbagai keuntungan lain yang tidak dapat diperoleh apabila lokasinya saling berjauhan.

---

<sup>14</sup> Porter, Michael, *Clusters and the New Economics of Competition*, *Harvard Business Review*, November – December 1998.

Berbagai pemikiran para ahli tersebut kemudian menjadi acuan dalam pengembangan wilayah di banyak negara. Pengembangan kawasan tertentu yang menjadi unggulan dengan cara mengumpulkan banyak industri dalam satu kawasan atau klaster, sebagaimana pendapat dari Michael Porter kemudian banyak diunggulkan untuk meningkatkan *competitiveness* suatu kawasan. Dalam kenyataannya, pengembangan klaster tersebut kemudian dianggap berhasil karena mampu menarik masuknya lebih banyak industri ke dalamnya.

Pemikiran tentang konsepsi kawasan ekonomi khusus secara umum berangkat dari pengalaman empirik beberapa negara yang telah mengenal dan menerapkan kawasan ekonomi khusus. Istilah Kawasan Ekonomi (*Economic Zone*) atau Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zone*) umum digunakan untuk menunjuk suatu kawasan tertentu dalam suatu negara yang dibuat untuk tujuan ekonomi atau mendukung kegiatan perekonomian negara yang bersangkutan. Ide dasar pengembangan kawasan khusus terkait dengan pemberian perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan perlakuan yang dapat dinikmati kawasan lainnya seperti pemberian insentif di bidang perpajakan, kepabeanan, dan berbagai bentuk insentif lainnya.

Pengertian zona ekonomi sampai saat ini belum memiliki definisi baku. Definisi kawasan ekonomi yang umum dikenal adalah ‘*a geographical area in which goods enter duty free for processing and export, and in which investors are offered a variety of incentives such as tax holidays and liberal labour and environmental concessions*’.

Terminologi *Special Economic Zone* (SEZ) muncul ketika Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan untuk membangun zona ekonomi bebas. Definisi SEZ sendiri didefinisikan sebagai ‘*a geographical region that has economic laws different from a country’s typical economic laws. Usually the goal is an increase in foreign investment*’.

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>15</sup>

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.<sup>16</sup> Agar tercapai pengembangan suatu wilayah dengan batas tertentu menjadi kawasan ekonomi khusus, dipelukan kekhususan pengaturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, dan memberikan kenyamanan bagi investasi dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah yang memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorongan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sejalan dengan arah pemerintah, sebagaimana Pidato Bapak Presiden Joko Widodo,

---

<sup>15</sup> Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

<sup>16</sup> Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

pada Pidato Visi Misi Indonesia di Sentul 14 Juli 2019, yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:

*“PERTAMA, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besaran sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, **sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus**, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan”.*

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha yang pemerintah proyeksikan memerlukan strategi tertentu yang sesuai dengan karakteristik dan model terobosan, untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kebijakan investasi, pemerintah terus menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus di berbagai daerah. Salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus hal tersebut terus didorong untuk berbenah dengan berbagai pemberian fasilitas dan kemudahan, karena hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus merupakan daya dorong untuk membuka pasar global sekaligus lokomotif percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan khususnya menyumbangkan peningkatan ekonomi secara nasional.

## 2. Harmonisasi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, seiasekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Materi peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan perundang-undangan hanya dapat membuat aturan yang bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundangan di atasnya. Dalam hal ini berlaku asas ***lex superiori delegat legi inferiori***, yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga, dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib Menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas, di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal berangkat dari asas ***lex posterior delegat legi priori*** yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas ***lex specialist delegat legi generalis*** yang berarti suatu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.

Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas ***Lex Posterior Delegat Legi Priori*** terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam praktiknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan ***Lex Specialist Delogat legi Generalis*** dalam Harmonisasi Horisontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (***sui generis***) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.

### **3. Investasi**

Sejarah ekonomi modern telah memosisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing. Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti ***Center of International Development*** (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan ***International Institute for Management*** (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut menerbitkan

tingkat daya saing dari negaranegara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia. Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu memperbandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

#### **4. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional.

Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>18</sup> Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.<sup>19</sup>

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan. Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian.

---

<sup>17</sup> Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/puuv/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum), LAW REFORM, FH UNDIP 2013

<sup>18</sup> Leonard J. Theberge, "**Law and Economic Development**", Journal of International Law and Politics, vol. 9(1989), hlm. 232.

<sup>19</sup> Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71

## 5. Teori Kebijakan Insentif Perpajakan

Untuk meningkatkan daya saing domestik, sejumlah negara telah melakukan berbagai cara, salah satunya adalah memberikan insentif perpajakan. Devereux (2006) menyimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan bagi penentuan lokasi investasi. Hal tersebut didukung oleh studi oleh Van Parys dan James (2010). Tavares- Lehmann, Coelho, dan Lehmann (2012) mengemukakan bahwa insentif perpajakan dapat meningkatkan daya tarik penanaman modal domestic jika insentif pajak di negara tujuan investasi (**host country**) lebih menarik dibandingkan perlakuan perpajakan di negara pemilik modal (**home country**).

Insentif pajak diberikan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperbaiki kerugian akibat mekanisme pasar, pendistribusian pendapatan agar lebih merata, pertimbangan makroekonomi (seperti untuk mengurangi tingkat pengangguran, menaikkan permintaan pasar, dan mendorong investasi), dan penyeimbang anggaran negara (OECD, 2011). Beberapa insentif perpajakan yang dilakukan negara-negara berkembang antara lain dengan **tax holiday**, penurunan tarif, pengurangan biaya investasi (**tax allowances**), kredit pajak kegiatan investasi (**investment tax credit**), dan insentif pembiayaan. Hal-hal tersebut merupakan hal lazim yang diterapkan negara-negara berkembang untuk menggerakkan perekonomian pada umumnya dan meningkatkan investasi domestic pada khususnya.

## 6. Insentif Perpajakan dan Keweangan Pajak Daerah

Untuk meningkatkan daya saing domestik, sejumlah negara telah melakukan berbagai cara, salah satunya adalah memberikan insentif

perpajakan. menyimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan bagi penentuan lokasi investasi.

Insetif pajak diberikan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperbaiki kerugian akibat mekanismepasar, pendistribusian pendapatan agar lebih merata, pertimbangan makroekonomi (seperti untuk mengurangi tingkat pengangguran, menaikkan permintaan pasar, dan mendorong investasi), dan penyeimbang anggaran negara (OECD, 2011). Beberapa insetif perpajakan yang dilakukan negara-negara berkembang antara lain dengan tax holiday, penurunan tarif, pengurangan biaya investasi (*tax allowances*), kredit pajak kegiatan investasi (*investment tax credit*), dan insetif pembiasaan. Hal-hal tersebut merupakan hal lazim yang diterapkan negara-negara berkembang untuk menggerakkan perekonomian pada umumnya dan meningkatkan investasi *domestic* padakhususnya

isu utama dalam literatur desentralisasi fiskal adalah pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya pemerintah daerah didanai. Kewenangan perpajakan daerah (*tax assignment*) sangat terkait dengan tanggung jawab pengeluaran (*expenditure assignment*) antar level pemerintahan. Dengan demikian, pemberian tanggung jawab pengeluaran harus diikuti dengan pemberian kewenangan dalam perpajakan.

Prinsip umum desentralisasi harus mengarahkan pemberian kewenangan perpajakan antar tingkat pemerintahan. Menurut literatur keuangan negara, pemerintah daerah idealnya memprioritaskan pemenuhan fungsi alokasi dengan menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang biayanya ditanggung oleh masyarakat setempat, sehingga dibutuhkan instrumen perpajakan yang bersifat lokal. Sementara itu, karena tingkat keterbukaan ekonomi daerah,

literatur desentralisasi fiskal mendukung pembatasan peran pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kebijakan distribusi pendapatan.

*Tax assignment* dikaitkan dengan otonomi fiskal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu terkait dengan penentuan basis pajak, penetapan tarif dan administrasi pajak. Untuk kepentingan keadilan dalam perpajakan dan agar tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan maka penentuan basis pajak biasanya tidak diserahkan kepada daerah. Demikian juga dengan administrasi perpajakan diatur secara seragamuntuk mempermudah pemungutan pajak dan untuk menekan biaya administrasi pemungutan pajak, yang sesuai dengan administrasi perpajakan pusat. Kewenangan dalam menetapkan tarif pajak diberikan kepada daerah dengan batasan tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat dalam undang-undang

*Model Tax Assignment* yang dikembangkan oleh Musgrave (1983) atau lebih dikenal dengan Mugrave Model menerapkan pendekatan yang disebut dengan *multilevel finance*. Secara singkat, Musgrave (1983) berpendapat bahwa stabilisasi secara esensial merupakan masalah pemerintah pusat dalam hal distribusi, sehingga fungsi utama pemerintah daerah/lokal dibatasi seputar alokasi.

Berdasarkan hal tersebut, Musgrave (2000) memformulasikan beberapa aturan mengenai tax assignment berdasarkan yurisdiksi dan basis pajaknya, yaitu:

- a. pemerintah daerah sebaiknya memungut pajak yang basis pajaknya memiliki mobilitas antar yurisdiksi yang rendah;
- b. pajak dengan tarif progresif hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah dimana administrasi atas basis pajaknya dapat diimplementasikan secara efisien;

- c. pajak progresif yang bersifat distributif harus dipungut oleh pemerintah pusat;
- d. pajak yang ditujukan untuk kebijakan stabilisasi dan pajak yang basis pajaknya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain lebih sesuai diberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat; dan
- e. *benefit tax* dan retribusi sesuai dan dapat dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada perkembangan yang lebih baru, Martinez-Vazquez dan Sepulveda (2011) mengembangkan teori yang lebih general dari *tax assignment* berdasarkan teori-teori yang sebelumnya pernah dibangun. Berbeda dari Musgrave (1983), Oates (1972), dan Bird (2008) yang menekankan pada kemampuan pemerintah daerah menarik pajak dari sumber-sumber lokal (own source revenues), Martinez-Vazquez dan Sepulveda (2011) menyebutkan bahwa sesungguhnya solusi optimal dari masalah *tax assignment* adalah dengan membuat biaya marjinal dari pengumpulan dana publik adalah identik untuk semua unit pemerintah dan untuk semua jenis pendapatan, sehingga pemerintah dapat menggunakan beberapa sumber pendapatan untuk membiayai pengeluarannya. Kerangka umum ini memungkinkan analisis komposisi pendapatan yang optimal di luar pajak dari sumber local dengan memasukkan instrumen non pajak, seperti pembagian pendapatan dan transfer antar pemerintah lainnya.

Berkaitan dengan konteks Indonesia, Sidik mengutarakan bahwa secara luas pajak daerah yang baik harus memenuhi ketiga belas kriteria ini:

- a. *The tax must be suitable as a regional government tax;*
- b. *The tax must be politically acceptable at national and regional levels;*

- c. *The tax base must not overlap (double taxation);*
- d. *There is wisdom in avoiding very high tax rate;*
- e. *The estimated potential yield of the new revenue source should represent a substantial additional contribution to the present total of local revenue;*
- f. *The gross costs of collecting the revenue must be acceptably small compared to the yield of the revenue;*
- g. *The tax must not prejudice national economic policies or is not heavily redistributive;*
- h. *The tax must not seriously change the allocation of economic resources within the regional government area or between regions, nor disrupt intra or inter regional trade;*
- i. *The tax burden must be affordable;*
- j. *The tax must not be regressive;*
- k. *The tax must not unfairly discriminate between particular sections of the community;*
- l. *Ease of administration; and*
- m. *The tax must not deter taxpayers from taking proper action to comply with environmental conservation needs.*

Ketiga belas kriteria pajak daerah yang secara luas telah diterima di Indonesia tersebut ialah bahwa pajak berada atau muncul dalam wilayah pemerintah daerah tersebut, diterima secara politis pada level nasional dan regional, tidak tumpang tindih dengan jenis pungutan pajak lain, ada kebijaksanaan untuk menghindari tarif pajak yang sangat tinggi, estimasi penerimaan pajak memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah, total biaya pemungutan lebih rendah dibandingkan penerimaannya, tidak merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi sumber daya ekonomi dan mengganggu perdagangan dalam atau antar wilayah, beban pajak terjangkau, tidak harus regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi lingkungan.

## 7. Teori Keadilan

Undang-undang mengatur tentang perilaku manusia, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, yang berlaku bagi setiap orang dan

semua orang tersebut dapat menentukan kegembiraan didalamnya.<sup>20</sup> Maksud kegembiraan di sini, adalah kegembiraan setiap orang, yang diidentikkan dengan keadilan kumutatif-nya Aristoteles.<sup>21</sup> Keadilan kumutatif berkaitan dengan hubungan antara sesame anggota masyarakat<sup>22</sup>, maka dapat diartikan bahwa mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan perjanjian<sup>23</sup>, dengan demikian keadilan kumutatif dapat disamakan dengan keadilan sosial.

Apabila dicermati lebih lanjut, dalam melakukan perubahan hukum positip secara plural sebagaimana akan penulis lakukan dalam penelitian ini, maka Teori Hans Kelsen dapat disandingkan dengan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Karena pada intinya, John Rawls mengakui adanya nilai yang hidup dari setiap individu yang mengetahui tentang hak dan kewajibanya<sup>24</sup>, ketika mereka melakukan interaksi sosial. Rawls dalam teorinya, berkeinginan mengesampingkan kerugian, dengan memberikan keuntungan yang lebih banyak, atau dapat diartikan untuk memberikan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi individu.<sup>25</sup>

Kemudian Rawls juga mengemukakan tentang keadilan, yang menarik adalah bahwa Rawls memandang keadilan itu sebagai *fairness*, sebagaimana yang dicontohkan dalam Teori Kontrak. Menurutnya, prinsip keadilan yang fair, dapat dipilih oleh para pihak dalam membuat kerjasama sosial secara rasional, artinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet.-I Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm 143

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 144

<sup>23</sup> A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius – BPK Gunung Mulia – Nederlandse Raad voor Juridiche Samenwerking met Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm 22

<sup>24</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 40

<sup>25</sup> Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Kedilan, (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2006, hlm 25

dapat diterima oleh semua pihak, melalui persetujuan bersama.<sup>26</sup> Maka konsep keadilan yang demikian akan lebih dapat diterima, karena sejak semula, kedua belah pihak telah memilih ketentuan-ketentuan yang dijadikan pilihan aturan bagi mereka berdua (*justifikasi*), dengan tanpa merugikan pihak lainnya. Dikatakan lebih lanjut, bahwa persoalan *justifikasi* ini tidak akan menjadi suatu problem, apabila sebelumnya telah dibicarakan secara detil, antara lain tentang kepentingan dari berbagai pihak, hubungan mereka satu sama lain, ketentuan-ketentuan apa yang akan mereka pilih, prosedurnya, dan alternatif-alternatif apa yang mereka pilih serta bagaimana tentang penyusunannya, termasuk perbedaan-perbedaan yang timbul diantara keduanya. Dengan demikian akan melahirkan suatu konsep interpretasi yang paling filosofis dari ketentuan-ketentuan yang telah dipilih bersama, demi keadilan<sup>27</sup> dan kepastian hukum.

Berbeda dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut konsep keadilan Bentham, bahwa yang dikatakan memenuhi rasa keadilan, hanyalah diukur dari banyak sedikitnya masyarakat yang menerimanya, artinya bahwa tolak ukur keadilan menurut Bentham, adalah apakah keadilan yang diterima masyarakat itu, pada saat diperlukan atau tidak. Yang penting adalah: keadilan itu telah diberikan dan diterima oleh masyarakat atau orang banyak, maksudnya diukur dalam hitungan fisik, yaitu bahwa keadilan itu diterima oleh masyarakat yang banyak.

Sebagai teori pembanding, tetapi menurut penulis tetap sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Visser't Hooft dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 18

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 20

*Filosofie van de Rechtswetenschap*, karena dalam teorinya ini ia mengemukakan bagaimana suatu ketentuan dapat diterapkan dan memberi keadilan kepada masyarakat, untuk itu H.Ph. Visser't Hooft mengemukakan dua kriteria tentang keadilan. Yang pertama ia menyebutkan dengan keadilan formal, yaitu keadilan yang menuntut terwujudnya *koherensi* atau saling keterkaitan dalam setiap ketentuan hukum.<sup>28</sup>

Selanjutnya menurut H.L.A. Hart, dalam bukunya berjudul *The concept of law*, menyebutkan bahwa Hart sepandapat dengan Teori H.Ph. Visser't Hooft, yang meletakkan konsep keadilan pada penyelesaian suatu kasus yang bermuatan moral demi tegaknya hukum. Dengan demikian menurut Hart Prinsip Keadilan itu sebaiknya diterapkan sesuai dengan kasusnya (*treat like cases alike*), kemudian, dalam kasus yang berbeda, diterapkan pula cara yang berbeda (*and treat different cases differently*).<sup>29</sup>

Setelah dicermati dan dikaji atas teori-teori para filosofpi besar tersebut, Teori Keadilan dari Hans Kelsen, Teori Keadilan dari Jhon Raws, *Theory of Legislation* dari Jeremy Bentham, Teori Keadilan dari Hart, dan Hooft, menjadi relevan dijadikan landasan dalam membahas dan atau mengembangkan naskah akademik ini dalam penyeusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus akan di perhatikan dan di permbangkan prinsip keadilan dalam perpajakan dan retribusi daerah, karena teori-teori yang dikemukakan oleh mereka dapat memberikan harapan yang besar kepada masyarakat pencari

---

<sup>28</sup> H.Ph. Visser't Hooft, dalam terjemahan B. Arief Sidharta, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Lab. Hukum Fak. Hukum UNPAR, Bandung, 2003, hlm 53-57

<sup>29</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (Oxford : The Clarendon Press, 1988). hlm 26. Lebih jelasnya diterangkan oleh H.L.A. Hart sebagai Berikut: "Lebih lanjut dikatakan, bahwa "hukum harus mengandung aspek internal yang terdiri dari moral dan ketentuan sosial". Oleh karena itu, memang seharusnya setiap hukum mempunyai perasaan terhadap suatu perbuatan, sebab keadaan sekarang ini sangat membutuhkan tuntutan moral dalam memperlakukan hukum"

keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh para filosof tersebut, pada dasarnya masyarakat menginginkan terwujudnya keadilan, saat keadilan itu sangat diperlukan, yang didasarkan kepada ketentuan yang telah diciptakan dan disepakati bersama, yaitu didasarkan kepada peraturan atau UU yang berlaku.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Leyland dan Woods menyebut beberapa fungsi Hukum Administrasi Negara, antara lain *control function* dan *command function*. Kedua fungsi tersebut memiliki kaitan yang erat dengan *good governance*. Fungsi pertama, Hukum Administrasi Negara sebagai rem agar perbuatan dan Keputusan Administrasi Negara tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tidak melampaui dan menyalahgunakan wewenang, serta tidak sewenang-wenang.

Fungsi kedua, Hukum Administrasi Negara mewajibkan para administrator melakukan setiap perbuatan dan pengambilan keputusannya didasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Kedua fungsi tersebut seperti dua sisi dari mata uang.

Secara eksplisit dan implisit kedua fungsi Hukum Administrasi Negara tersebut mengisyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan baik dalam pengaturan maupun pengurusan didasarkan pada hukum, baik hukum tertulis khususnya maupun hukum tidak tertulis.

Menurut Kelsen, hukum tertulis tersebut tersusun secara hierarki (*stufentheorie*). Pendapat Kelsen yang diterjemahkan oleh Indrati menyatakan: “norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, serta norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma

yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar).<sup>30</sup>

Teori hierarki hukum dimaksud dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan Administrasi Negara selain berdasarkan hukum, proses pembuatannya juga menunjung tinggi prinsip *good governance*. *Good governance* dapat dilihat sebagai salah satu dari tiga pilar dalam negara selain *rule of law* dan *democracy*<sup>31</sup>.

Pilar pertama, *rule of law*, pada dasarnya adalah ide bahwa setiap tindakan penguasa berdasarkan hukum dan subyek hukum tidak akan terkena perbuatan sewenang-wenang penguasa. Terdapat perbedaan antara tradisi common law (*rule of law*) di negara Anglo Saxon dan civil law (*rechtsstaat*) di negara Eropa Kontinental.

Tradisi yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda terhadap istilah *rule of law*. Menurut Dicey, konsep *rule of law* ditandai oleh tiga unsur utama, yaitu (1) *supremacy of law* (supremasi hukum); (2) *equality before the law* (persamaan di depan hukum); dan (3) *the constitution based on individual rights* (konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan). Sementara Stahl merumuskan empat unsur pokok *rechtsstaat*, yaitu (1) *grondrechten* (pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia); (2) *scheiding van machten* (negara didasarkan pada teori trias politika); (3) *wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang); dan (4) *administrative rechtspraak* (peradilan administrasi negara) yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

---

<sup>30</sup> Maria Farida, 2007: 41

<sup>31</sup> (Asia Link, Source Book: Human Rights and Governance:2010).

Pilar kedua, *democracy* (demokrasi) mengisyaratkan pengaruh rakyat dalam kebijakan dan tindakan pemerintah baik dilakukan secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung) atau melalui wakil-wakil terpilih dari rakyat (demokrasi perwakilan). Terakhir, pilar ketiga, *good governance* adalah norma bagi pemerintah dan hak dari warga negara, yang dirumuskan secara spesifik. Konsep *good governance* terkadang diperluas mengandung norma untuk semua kekuasaan di negara, namun konsep *good governance* terkadang juga dirumuskan dengan cara yang lebih terbatas dalam arti bahwa hanya berlaku untuk administrasi negara. Dalam perspektif yang lebih luas, dibedakan antara tiga jenis prinsip dari tiap-tiap tiga kekuatan yaitu (1) untuk legislatif berlaku *Principles of Good Legislation*; (2) untuk eksekutif (administrasi negara) berlaku *Principles of Good Administration*; (3) untuk yudikatif, berlaku *Principles of Good Procedures*.

Konsep *good governance* telah dikembangkan pada tingkat nasional, regional dan internasional, karena tiap-tiap tingkatan memiliki masalah yang berbeda dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada tingkat internasional, masalah muncul dalam konteks kondisi keuangan negara, dimana lembaga keuangan internasional merumuskan aturan dalam kaitannya dengan pemberian bantuan keuangan. Sementara itu di tingkat regional, misalnya di Uni Eropa, terdapat masalah terkait kualitas administrasi, karena itu dilakukan upaya preventif dengan mengembangkan peraturan, serta upaya represif dengan cara ombudsman dan mahkamah audit mengembangkan aturan tata pemerintahan yang baik.

Masalah terbesar ditemukan di tingkat nasional, dimana banyak ditemukan masalah *bad governance*, dengan munculnya sejumlah penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pelampauan batas kekuasaan (*excess of power*). Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui hukum administrasi negara

adalah dengan *good governance*, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Pada intinya *good governance* menyangkut pemenuhan tiga tugas pokok pemerintah yaitu (1) menjamin keamanan individu dan masyarakat, (2) mengelola sektor publik secara efektif dan bertanggung jawab, (3) mendorong tercapainya tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai dengan keinginan masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan *good governance* adalah penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan terjemahan dari ‘*Algemene Beginselen van Beboorlijk Bestuur (ABBB)*’, sebuah istilah dalam Bahasa Belanda. Menurut L.P Suetens, *ABBB* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif.

Menurut doktrin hukum, prinsip *ABBB* dibedakan menjadi dua yaitu prinsip-prinsip yang bersifat prosedural dan bersifat substansial. Prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan, misalnya kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk bertindak imparisial atau tidak memihak (*obligation of impartiality*) dalam membuat kebijakan, pengakuan hak untuk membela diri, dan kewajiban pembuat kebijakan untuk memberikan alasan-alasan. Sedangkan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut.

Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*). (Cekli Setya Pratiwi, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Di Belanda, penerapan prinsip AUPB dipengaruhi oleh konsep welfare state yang menempatkan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum warga masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah diberi wewenang campur tangan dalam segala urusan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Wewenang ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan wewenang bebas (diskresi). Namun, adakalanya pelanggaran masih dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang. Apalagi, jika kewenangan itu didasarkan oleh inisiatif sendiri. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga masyarakat karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat semakin tinggi.

Berbagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah seperti onrechmatige overbeidsdaad (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), detournement de pouvoir (penyalagunaan kekuasaan), atau willekeur (kesewenang-wenangan), dapat terjadi dan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau terabaikan. Oleh karenanya, Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya menjamin dan mengakui hak atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental (fundamental rights)<sup>32</sup>

Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Pada tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah

---

<sup>32</sup> (Jens-Peter Bonde, The European Union Constitution: Art 107-Art 109).

melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan pokok perubahan dimasukkannya prinsip AUPB di Pasal 53 ayat (2) sebagai dasar gugatan<sup>33</sup>.

Pada tahun 1990an, United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan konsep good governance yang terdiri dari delapan karakteristik yang saling terkait dalam perbuatan hukum pemerintah. Delapan karakteristik *good governance* yaitu *Participation, Rule of Law, Transparency, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability dan Strategic vision.*

Konsep good governance tersebut diadopsi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN dengan nama Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN). Perkembangan pengaturan prinsip AUPB semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat delapan asas, yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Asas Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)

---

<sup>33</sup> Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKEH HAM dalam rangka pembahasan 5 (lima) RUU Integrated System: 358).

- kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita
- 3) Asas Ketidak berpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  - 4) Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  - 5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
  - 6) Asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  - 7) Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- 8) Asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Asas Substantif adalah Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, mendorong alokasi sumber daya yang efisien, dan proses redistribusi pendapatan. Lebih penting dari ketiga hal tersebut adalah pajak berperan penting dalam proses pembangunan bangsa melalui serangkaian kebijakan di bidang perpajakan yang dapat memperkuat perekonomian nasional Indonesia.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi di Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus**

Indonesia sejak 2010 sampai dengan 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen. Dengan potensi tersebut, Indonesia harus mengambil manfaat dari bonus demografi tersebut. Tingginya angka penduduk usia produktif jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka akan memberikan keuntungan besar bagi negara terutama di sektor perekonomian. Namun, jika tidak maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan akan meningkat dengan pesat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang atau tenaga kerja yang kualitasnya masih rendah sehingga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja

tersebut menjadi tidak produktif sehingga angka beban tanggungan menjadi tinggi.

Indonesia pada saat ini tengah dihadapkan pada kondisi pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Berbagai upaya menciptakan lapangan kerja selama ini terus dilakukan, salah satunya dengan mendorong peningkatan investasi. Namun, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena investor enggan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya karena persoalan sulitnya berusaha di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terakhir dengan Presiden mengeluarkan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.<sup>34</sup> Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 pemerintah mengupayakan simplifikasi dalam hal perizinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diuraikan di atas belum menunjukkan hasil yang signifikan dan

---

<sup>34</sup> Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD 1.417,8 miliar serta capaian target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012-2016) yaitu di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9 persen pada tahun 2019.<sup>35</sup>

Konisi tersebut disebabkan oleh: **Pertama**, tumpang tindih peraturan. Rumitnya pengurusan perizinan berusaha di Indonesia disebabkan oleh obesitas regulasi perizinan, yang selanjutnya memicu terjadinya tumpang tindih peraturan antara peraturan pusat dan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Permasalahan tumpang tindih ini, menjadi faktor penyebab terhambatnya investasi di Indonesia karena masih tingginya superioritas kewenangan pejabat pemberi izin dan ego sektoral masing – masing kementerian/lembaga/daerah(K/L/D). **Kedua**, disharmoni materi regulasi (bertentangan antara satu dan yang lain). Acap kali, terdapat perbedaan pengaturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin kegiatan berusaha. Hal ini menyebabkan adanya benturan persyaratan izin dan kesulitan bagi para calon pelaku usaha di Indonesia. **Ketiga**, prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit. Mekanisme kerja pelayanan berusaha di Indonesia dinilai memakan waktu lama, tidak transparan, kurang informatif, sarana dan prasarana pelayanan yang terbatas sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Realitas tersebut, menjadi pertimbangan terhadap urgensi mengintegrasikan peraturan perundang-undangan sektor berusaha untuk mewujudkan ketertiban, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

---

<sup>35</sup> Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha", *Mediakeuangan* (VOL. XIII / NO. 128 / Mei 2018), hlm. 17.

Persoalan lainnya adalah dunia usaha atau industri dihadapkan pada persoalan pencari kerja (tenaga kerja) di Indonesia masih belum memiliki kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh mereka. Hal tersebut menyebabkan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, hal tersebut menyebabkan banyaknya investor yang harus menggunakan tenaga kerja dari luar Indonesia, sehingga memperkecil jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia. Persoalan inilah yang sekiranya ke depan perlu menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keahlian atau *skill* sesuai kebutuhan dunia usaha.

Upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pengembangan UMKM juga dilakukan oleh Pemerintah. UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian penting di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Linear dengan kondisi tersebut, berimplikasi pula terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang tidak signifikan dari sektor UMKM. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM.

Dalam krangka Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah Pusat melalui RPJMN telah menetapkan target penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah, meratakan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, menyiapkan suatu Kawasan yang dapat memberikan daya ungkit

yang tinggi dan bersekala internasional maupun menguatkan sector ekonomi daerah yang berdampak pada pertumbuhan peningkatan ekonomi nasional.

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, yang terintegrasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diletakkan pada kerangka regulasi pengembangan Kawasan ekonomi Khusus diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam kerangka kewangan daerah atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, telah tegas dalam hal memperhatikan ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam hal dikonstruksikan kewangan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan kewangan residu yang dapat dilaksanakan pada pengembangan Kawasan ekonomi Khusus dengan sesuai peraturan perundang-undangan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Hal tersebut pernah diputuskan dalam Klarifikasi di Kementerian Sekretariat Negara, perihal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewangan Daerah di Kawasan Khusus, yang pada pokoknya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dibatalkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, dengan memperhatikan hasil klarifikasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 360 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sudah diatur keweangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang perlu melaksanakan amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan**

**1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat.**

Pada pokoknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus ini merupakan suatu paket kebijakan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat yang telah diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan di

Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat beberapa kebijakan yang diatur terutama 3 klaster kebijakan sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dengan memberikan insentif Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan Kabupaten Malang yang diatur secara Khusus untuk memberikan rangcangan kepada Penanam Modal baik dalam Negeri ataupun Luar Negeri dengan tetap sesuai rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
- b. Memberikan kepastian berusaha melalui berbagai kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- c. Peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja di Indonesia) melalui penciptaan keterhubungan dan keselarasan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha atau industri Pariwisata dan Ekonomi Digital. Melalui upaya tersebut, akan dihasilkan SDM dengan kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia usaha.

Kebijakan tersebut akan mendorong dan berimplikasi menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Malang dan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan perekonomian di kabupaten malang dengan masuknya dan tumbuhnya pekerja baru dan dunia usaha baru di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari dengan tetap memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malang.

## **2. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek Beban Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Berlakunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus ini akan berimplikasi terhadap aspek Keuangan Daerah, baik pada penambahan beban keuangan dan terhadap peningkatan pendapatan Daerah.

Penambahan beban Daerah terjadi sebagai konsekuensi membangun system yang mampu mendukung tumbuh kembangkan dan integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan dan pemberian kepastian berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. (termasuk sarana dan pendukungnya), memperkuat UMKM, membangun sistem pendidikan yang mampu memiliki keterhubungan dan keselarasan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana maupun sosialisasi Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus maupun peraturan pelaksanaannya.

Penambahan pendapatan daerah dapat terjadi karena Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus ini sebagai efek domino meningkatnya investasi di Kabupaten Malang. Pertumbuhan investasi akan berdampak pula pada bertambahnya jumlah perusahaan yang berinvestasi. Dalam rangka memulai kegiatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kabupaten Malang maka siklus perputaran dana akan sangat meningkat, transaksi jual beli akan banyak. Berbagai transaksi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan Daerah dari sektor pajak lain diluar yang diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus.

Di sisi lain, semakin banyaknya perusahaan di Kabupaten Malang, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, jumlah penduduk

Kabupaten Malang yang bekerja akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Malang secara sekala Daerah. Akumulasi dari hal tersebut akan berdampak pada pendapatan Daerah dari sektor pajak pendapatan maupun pertambahan nilai.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

Bab ini menguraikan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yang memuat kondisi hukum yang ada dengan kebutuhan hukum dalam rangka kemudahan berusaha untuk pemberian Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Malang saat ini dan masa yang akan datang, harmonisasi secara vertikal dan horizontal.

#### **A. Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan atau Insentif Daerah**

##### **1. Daftar Undang-Undang Terkait:**

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

##### **2. Daftar peraturan Pemerintah Terkait:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

### **3. Daftar Peraturan Daerah Terkait:**

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemduahan Investasi.

## **B. Analisis dan Evaluasi terkait Integrasi Kebijakan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus**

Analisis dan evaluasi terkait dengan Integrasi Kebijakan Pemberian Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus meliputi pengaturan Khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Adapun 2 (dua) focus yang ditelaah diantaranya *Pertama* kendala-kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat di gambarkan sebagai berikut: regulasi syarat dan prosedur terlalu banyak dan berbelit-belit, pengaturan fasilitas perpajakan banyak yang multi tafsir, akibat K/L/Daerah sering kembali mengacu kepada UU sektor, profesionalisme Administrator KEK, keterbatasan anggaran dan prasarana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, *devlover* profesionalitas pengembang kurang memadai, khususnya dalam menggali sumber pembiayaan, ketidak pastian besarnya fasilitas fiskal menimbulkan keraguan pengembang, perluasan

lingkup tuntutan agar KEK juga dikembangkan untuk sektor non-industri memerlukan penyesuaian regulasi, daya saing keunggulan kawasan sejenis di negara tetangga. *Kedua* kepastian pemberian fasilitas dan kemudahan yang dapat digambarkan, diantaranya: tumpeng tindihnya peraturan perundang-undangan baik pada level Peraturan Pemerintah, ataupun pada Peraturan Daerah.

Dari gambaran 2 (dua) fokus saat ini yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memandang dalam penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus diperlukan kekhususan pengaturan yang hanya mengatur terkait dengan Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus dan dalam pengaturan tersebut di tetapkan garis kebijakan Daerah dalam penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus.

Berkenaan dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam praktiknya Pemerintah Daerah (Pemda) cenderung menetapkan tarif maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kemudahan berusaha dan investasi. Selain itu, UU mengenai PDRD memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam menetapkan dasar pengenaan pajak sesuai kewenangan pemajakan provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan daerah, termasuk yang berkaitan dengan pajak daerah, kadang dirancang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal-hal tersebut mengakibatkan perbedaan biaya investasi yang harus ditanggung investor di daerah yang berbeda sehingga minat investasi menjadi berkurang dan juga mengakibatkan tidak meratanya investasi yang datang ke daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi, menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan, khususnya dapat menumbuh kembangkan perekonomian di wilayah Kabupaten Malang.

### **C. Analisis dan Evaluasi terkait sector Pemerintahan Dalam Negeri dalam pemberian Insntif Daerah**

Analisa dan Evaluasi terkait dengan sector Pemerintahan Dalam Negeri dalam pemberian Insentif Daerah, yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: *Pertama* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Kedua* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Ketiga* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insntif dan Kemduahan di Daerah, dapat disimpulkan beberapa analisa dan evaluasi sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tegas menjelaskan posisi hukum pengaturan penyelenggaraan Kawasan Khusus yakni Kawasan Ekonomi Khusus, dalam hal telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Pasal 360 ayat (4) tersebut seharusnya kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebuah ketentuan umum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal kebijakan Khusus mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah dapat mengatur Khusus melalui Peraturan Daerah dengan sesuai peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah adalah amanat dari ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pengaturan yang bersifat umum terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah. Hal ini pun akan berdampak disharmonis Ketika Pemerintah Daerah akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah karena tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota harus merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Khusus dan telah diatur serta diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan yang menagtur Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Selain diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan PDRD berdasarkan UU mengenai PDRD.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber pendanaan (**revenue assignment**). Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (**tax assignment**), kewenangan melakukan pinjaman (**local borrowing power**), serta diatur sistem transfer antar level pemerintahan (**intergovernmental transfer system**). Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 diamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang mengenai kewenangan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terakhir kali diatur dalam UU mengenai PDRD. Sebagai tindak lanjut UU mengenai PDRD tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Namun demikian, pengaturan pemungutan PDRD di daerah belum sepenuhnya mampu mendukung kebijakan pusat dalam memberikan kemudahan berusaha kepada investor. Dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, selama ini pemerintah pusat belum dapat membatalkan maupun memberikan sanksi atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah karena:

1. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan lembaga peradilan (Mahkamah Agung) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 66/PUU-XIV/2016;
2. UU PDRD dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur sanksi bagi Pemda yang melaksanakan pungutan PDRD yang dinilai menghambat kemudahan berusaha di daerah.

Kedua, dalam UU PDRD diatur bahwa penetapan tarif pajak daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan tarif pajak oleh Pemda cenderung belum mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Ketiga, sesuai Pasal 95 ayat (4) huruf a UU PDRD, pemberian fasilitas perpajakan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga proses penetapannya membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dibahas bersama dengan DPRD.

Melalui beberapa paket kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dituntut dapat lebih mandiri dan tidak sepenuhnya mengandalkan dana transfer dari Pusat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi daerahnya sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah-nya dapat lebih optimal serta menjadi kontributor dana pembangunan daerah. Di sisi lain,

perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan.

#### **D. Analisis dan Evaluasi terkait pemberian Fasilitas dan Kemudahan Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus**

Analisis dan Evaluasi terkait dengan pemberian Fasilitas dan Kemudahan bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang sebetulnya melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terdapat beberapa pasal yang mengatur Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya Pasal 1 angka 5, Pasal 7 ayat (3), Penjelasan Pasal 6 huruf e, hal ini secara hukum akan menimbulkan benturan hukum dengan ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena bukan pada tempatnya dimuat penagutan terkait Kawasan Ekonomi Khusus, tegas bahwa dalam hal memperhatian ketentuan Pasal 360 ayat (4) tersebut

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus yang selaras pula dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.<sup>36</sup>

Dengan demikian kedepan dalam hal penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur Khusus mengenai Kawasan Ekonomi Khusus harus terdapat ketentuan yang mengatur harmonisasi kebijakan daerah bahwa tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 7 ayat (3), Penjelasan Pasal 6 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemduahan Investasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 360 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan strategi pengaturan menyatakan tidak belaku pasal-pasal tersebut karena telah diaturnya secara Khusus dalam satu Peraturan Daerah.

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSILOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan salah satunya menggunakan metode pengembangan Kawasan yang diberikan fasilitas tertentu untuk menyelenggarakan aktifitas perekonomian.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat

bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang harus melakukan berbagai upaya strategis integrasi kebijakan strategis dengan Pemerintah Pusat dalam rangka memenuhi hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yakni: (a) peningkatan investasi; (b) penguatan UMKM; dan (c) peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di wilayah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

## **B. Landasan Sosiologis**

Indonesia dimulai tahun 2010 sampai dengan 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2030 angkatan usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total

populasi Indonesia. Sedangkan, angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen. Dengan potensi tersebut, Indonesia harus mengambil manfaat dari bonus demografi tersebut. Tingginya angka penduduk usia produktif jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka akan memberikan keuntungan besar bagi negara terutama di sektor perekonomian. Namun, jika tidak maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan akan meningkat dengan pesat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang atau tenaga kerja yang kualitasnya masih rendah sehingga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja tersebut menjadi tidak produktif sehingga angka beban tanggungan menjadi tinggi.

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek antara lain: investasi, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan dan ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai

dampak bonus demografi yang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan memperkuat UMKM. Dengan meningkatnya investasi, maka akan terbentuk perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar. Namun, harus diakui dengan tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia berpotensi tidak seluruh tenaga kerja akan terserap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk itu, diperlukan cara lain yang mampu menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang sekaligus membuka lapangan pekerjaan, cara dimaksud yakni berwirausaha melalui UMKM. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMKM, terdapat dua keuntungan sekaligus yang akan didapat. Di satu sisi, UMKM dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan penguatan UMKM harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM sehingga tenaga kerja (pencari kerja) dapat

bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan.

Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sangat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus yang memuat berbagai kebijakan solutif sebagaimana diuraikan di atas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha dan Pemerintah Indonesia.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus, sebagai suatu kebijakan yang terintegrasi anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyiapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus yang unggul dan berkelanjutan.

### **C. Landasan Yuridis**

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang melalui penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kabupaten Malang merupakan kebijakan yang terintegasi dan berkelanjutan anatar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

1. Penyusunan pengaturan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman;
2. Menyelesaikan dan menertibkan disharmonisasi dalam penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus yang saat ini masih berbasikan pada Perundang-Undangan di bidang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya

memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Kawasan Ekonomi Khusus;

3. Penyelesaian permaslahan dengan mengatur Khusus terkait pemberian fasilitas dan kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus;

Ketiga persoalan tersebut sebagai persoalan hukum yang dapat menghabat penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan integrasi kebijakan Pusat dan Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus tersebut dianggap telah memenuhi dan memiliki dasar yuridis.

## BAB V

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Salah satu tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah menghasilkan ruang lingkup materi muatan, rumusan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang tepat untuk diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Materi muatan BAB V ini didasarkan pada hasil kajian teoritis untuk mengatasi persoalan yuridis maupun non yuridis yang menghambat perluasan lapangan kerja melalui penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Analisis tersebut dihubungkan pula dengan seluruh kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Daerah.

Dari hasil telaah di atas dapat terlihat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

#### **A. Sasaran yang Ingin diwujudkan**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus, yakni:

1. Melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka mendorong penciptaan lapangan melalui penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;

2. Melaksanakan reformasi regulasi perizinan berusaha melalui redesain dan restrukturisasi sistem perizinan serta deregulasi debirokratisasi dan simplifikasi perizinan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Kabupaten Malang dalam krangka Kemudahan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan memfasilitasi perkembangan usaha dalam rangka percepatan perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing;
4. Meningkatkan keberadaan UMKM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang tumbuh di Kawasan Ekonomi Khusus atau zona Pendukung dan Zona terhubung dari dan ke Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga menghasilkan tenaga kerja (pencari kerja) yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu bersaing untuk mengisi formasi-formasi stategis pada perusahaan nasional atau asing di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.
6. Memberikan kepastian berusaha dalam rangka pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Daerah.
7. Akselerasi kebijakan penerapan Paket Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang pada Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Kawasan Ekonomi Khusus Pada Bab IX.

## **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

### **1. Arah Pengaturan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan

Ekonomi Khusus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja, memberikan kepastian kepada dunia usaha, memberikan percepatan masuknya investasi untuk menerima efek domino atau multi flayer efek, serta memberikan jaminan pada investor akan adanya kepastian hukum jaminan insntif di daerah.

## **2. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus menjangkau keseluruhan aspek yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan oleh dunia usaha dengan kompleksitas pemberian fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan lingkup kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang di proyeksikan dalam rencangan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

## **C. Materi Muatan yang diatur**

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur secara umum meliputi:

### 1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi dan hal-hal yang umum yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan di wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pelaku usaha baik perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelaku usaha baik perseorangan atau badan.
8. Pelaku Usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di KEK.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Administrator KEK adalah adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk pada KEK guna membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD/STPD elektronik, adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan;

Tujuan memuat hal-hal pokok tujuan dari pemberian fasilitas dan kemudahan bidang Pajak Daerah dserta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus untuk memberikan dukungan yang bersifat strategis dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang terintegrasi secara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Wewenang, Sasaran Bidang dan Bentuk Fasilitas dan Kemudahan;

Wewenang memuat subjek dan pelimpahan dari kewenangan tentang pemberian fasilitas dan kemudahan.

Sasaran memuat subjek yang menjadi objek dari fasilitas dan kemudahan.

Bidang memuat objek dari fasilitas dan kemudahan.

Bentuk fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus memuat jenis Fasilitas dan Kemudahan diantaranya:

- a. Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- b. Keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan
- c. Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

4. Besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan;

Memuat tentang besaran persentase serta jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan

5. Tata Cara Pemberian Fasilitas dan Kemudahan;

Materi muatan yang diatur meliputi tata cara dan syarat pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan norma yang disusun memberikan kekhususan dan perbedaan antara fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus dan di Luar Kawasan Ekonomi Khusus.

6. Penetapan Fasilitas dan Kemudahan

Mengatur tentang tata cara penetapan, bentuk penetapan dan ketetuan-ketentuan yang berlaku dalam hal ditetapkan.

7. Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha

Mengatur tentang macam kewajiban Pelaku Usaha khususnya yang telah diberikan fasilitas dan kemudahan, serta larangan bagi Pelaku Usaha tersebut.

8. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;

Materi muatan yang diatur meliputi bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Pelaku Usaha dan evaluasi terkait fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan.

9. Peran Serta Masyarakat;

Materi muatan yang diatur mengenai bentuk peran serta masyarakat umum dalam mengembangkan dan ikut mengawasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus.

10. Ketentuan Peralihan;

Materi muatan yang diatur, mengatur antara lain menyatakan tidak berlaku untuk ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 7 ayat (3), Penjelasan Pasal 6 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemduahan Investasi.

## 11. Pembiayaan

Mengatur tentang sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## 12. Ketentuan Lain-Lain

Memuat materi tentang peninjauan kembali atas lampiran Peraturan Daerah ini beserta penetapan atas perubahan lampiran.

## 13. Ketentuan Penutup.

Pada bagian penutup diatur mengenai status ketentuan pada Peraturan Daerah yang terdapat kesamaan pengaturan dan pengundangan serta pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Selain itu, Indonesia juga tengah menghadapi ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, suatu model terobosan pengembangan Kawasan yang terintegrasi dalam pemberian fasilitas dan kemudahan mulai dari pemerintah pusat samapai kepada pemerintah daerah.

2. Untuk mengatasi persoalan dalam penciptaan lapangan kerja diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk, terutama dampak dari bonus demografi penting untuk dilakukan kebijakan yang dirumuskan untuk menciptakan lapangan kerja harus pula mampu meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus menjadi suatu kebijakan yang integral yang saat ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Adapun dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu:

**a. Landasan Filosofis**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus dilatar belakangi oleh keinginan untuk memenuhi hak-hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan yang

merupakan salah satu bentuk pembangunan manusia yang menjadi bagian dari pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus memiliki dasar filosofis.

**b. Landasan Sosiologis**

Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sulitnya memperoleh pekerjaan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan sulitnya untuk mengembangkan UMKM oleh pelaku usaha dan permasalahan sulitnya mendorong

peningkatan investasi di Indonesia untuk menciptakan lapangan usaha yang dihadapi oleh investor dan pemerintah. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus memenuhi landasan sosiologis.

c. **Landasan Yuridis.**

Salah satu penyebab sulitnya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena berbagai undang-undang yang berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja, yakni investasi, UMKM dan ketenagakerjaan dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:

1. Penyusunan pengaturan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman;
2. Menyelesaikan dan menertibkan disharmonisasi dalam penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus yang saat ini masih berbasikan pada Perundang-Undangan di bidang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Penyelesaian permaslahan dengan mengatur Khusus terkait pemberian fasilitas dan kemduahan di Kawasan Ekonomi Khusus;

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur secara umum meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Wewenang Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan;

3. Sasaran Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan;
4. Bidang Dan Bentuk Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan;
5. Besaran Dan Jangka Waktu Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan;
6. Tata Cara Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan;
7. Penetapan Fasilitas Dan Kemudahan;
8. Kewajiban Dan Larangan Pelaku Usaha;
9. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi;
10. Peran Serta Masyarakat;
11. Pembiayaan;
12. Ketentuan Lain-Lain; dan
13. Ketentuan Penutup.

## **B. Saran**

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus atau peraturan pelaksana.
2. Agar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah Prioritas Tahun 2020 dan dibahas serta ditetapkan dalam tahun 2020. Sehingga, dapat mendukung akselerasi kemudahan berusaha dan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius – BPK Gunung Mulia – Nederlandse Raad voor Juridiche Samenwerking met Indonesia, Yogyakarta, 1990
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002
- Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- H.Ph. Visser't Hooft, dalam terjemahan B. Arief Sidharta, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Lab. Hukum Fak. Hukum UNPAR, Bandung, 2003, hlm 53-57
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (Oxford : The Clarendon Press, 1988).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
- Joseph Stiglitz, “**We have to make globalization work to all**”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003
- Porter, Michael, *Clusters and the New Economics of Competition*, *Harvard Business Review*, November – December 1998.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet.-I Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Kedilan, (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk*

*Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara), Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2006,*  
Weber, Alfred, *Theory of the Location of Industries*, 1909.

### **JURNAL/MAKALAH/LAPORAN/NOTA HUKUM**

Ahmad Ulil Aedi et al, Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (*Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Balitbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Volume 14 Nomor 1 Maret 2020.

Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/puuv/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum), LAW REFORM, FH UNDIP 2013

Asia Link, Source Book: Human Rights and Governance:2010

Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008).

Jens-Peter Bonde, The Eropean Union Constitution: Art

Leonard J. Theberge, "*Law and Economic Development*", Journal of International Law and Politics, vol. 9

Nota Kesepahaman Bersama sebagai komitmen pada saat pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus SInghasari.

Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKEH HAM dalam rangka pembahasan 5 (lima) RUU Integrated System: 358

Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha", *Mediakeuangan* (VOL. XIII / NO. 128 / Mei 2018),

Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**TENTANG**  
**FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAERAH**  
**SERTA RETRIBUSI DAERAH**  
**PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**



BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

88

**FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAERAH  
SERTA RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas dan Kemudahan Bidang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus;**

**Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);**

**3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**

**4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);**

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,**

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6393);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6453);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6472);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan di wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pelaku usaha baik perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelaku usaha baik perseorangan atau badan.
8. Pelaku Usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di KEK.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Administrator KEK adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk pada KEK guna membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD/STPD elektronik, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mengembangkan KEK menjadi kawasan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional khususnya dalam bidang pengembangan teknologi dan bidang pariwisata;
- b. menarik minat Pelaku Usaha untuk melakukan usaha di KEK dengan memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah kepada Pelaku Usaha;
- c. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja di KEK khususnya bagi tenaga kerja di Daerah sehingga akan menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan;
- d. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha terkait hak untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas bidang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah;
- e. meningkatkan perekonomian Daerah; dan
- f. mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya bagi usaha mikro dan usaha kecil agar dapat berkembang dan memiliki daya saing.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang pemberian fasilitas dan kemudahan;
- b. sasaran pemberian fasilitas dan kemudahan;
- c. bidang dan bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan;

- d. besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan;
- e. tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan;
- f. penetapan fasilitas dan kemudahan;
- g. kewajiban dan larangan Pelaku Usaha;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembiayaan.

## BAB III

### FASILITAS DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Wewenang

###### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dalam memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Badan.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

###### Pasal 5

- (1) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan jenjang prioritas sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya sesuai dengan zona KEK sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaku Usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - c. Pelaku Usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil dan koperasi di Daerah; dan
  - d. Pelaku Usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara

lain terdiri atas:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta; dan
- d. koperasi.

### Bagian Ketiga

#### Bidang serta Bentuk Fasilitas dan Kemudahan

##### Paragraf 1

###### Bidang Fasilitas dan Kemudahan

##### Pasal 6

- (1) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan pada bidang:
  - a. Pajak Daerah; dan
  - b. Retribusi Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis pajak:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. PBB;
  - j. BPHTB.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

##### Paragraf 2

###### Bentuk Fasilitas dan Kemudahan

##### Pasal 7

- (1) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa:
  - a. pemberian pengurangan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang;
  - b. pemberian pembebasan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah beserta denda/sanksinya; dan/atau
  - c. pemberian keringanan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang dan/atau denda/sanksinya.
- (2) Pemberian pembebasan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada Pelaku Usaha yang berada dalam keadaan kahar.

#### Pasal 8

Pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b diberikan pada jenis pajak dan retribusi sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Non PLN;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. PBB;
- j. BPHTB; dan/atau
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

#### Pasal 9

Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan pada jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Non PLN;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah; dan/atau
- i. PBB.

## BAB IV

### BESARAN SERTA JANGKA WAKTU PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Besaran Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

###### Paragraf 1

###### Besaran Pengurangan

###### Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

###### Pasal 10

- (1) Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk persentase pengurangan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang.
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (3) Tingkat persentase pengurangan tiap Pelaku Usaha dapat berbeda sesuai dengan penggolongan Pelaku Usaha.
- (4) Penggolongan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

###### Paragraf 2

###### Besaran Pembebasan

###### Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

###### Pasal 11

- (1) Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk persentase pengurangan atas pokok

- Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang.
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran 100% (seratus persen).

**Paragraf 3**  
**Besaran Keringanan Pajak Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Keringanan Pajak Daerah diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah terutang.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo Pajak Daerah terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Pajak Daerah terutang.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak terutangnya Pajak Daerah atau sejak diterbitkannya STPD/STPD elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Pemberian Fasilitas dan Kemudahan**

**Paragraf 1**  
**Jangka Waktu Pengurangan**  
**Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama selama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jangka waktu pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada tiap Pelaku Usaha dapat berbeda sesuai dengan penggolongan Pelaku Usaha.
- (3) Jangka waktu tiap golongan Pelaku Usaha tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Jangka Waktu Pembebasan

#### Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

## Pasal 14

Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama selama 5 (lima) tahun.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Tahapan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

## Pasal 15

Tahapan pemberian fasilitas dan kemudahan terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. verifikasi permohonan; dan
- c. penetapan.

#### Bagian Kedua

##### Permohonan

## Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan atas permohonan Pelaku Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap 1 (satu) bentuk fasilitas dan kemudahan dan 1 (satu) jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam masa dan tahun tertentu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:

- a. nama Pelaku Usaha;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. nomor pokok wajib pajak daerah;
  - e. jenis bidang usaha;
  - f. bentuk fasilitas dan kemudahan yang dimohonkan;
  - g. jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dimohonkan beserta masa atau tahunnya; dan
  - h. kronologis keadaan kahar yang dialami Pelaku Usaha.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Bupati melalui Badan, dengan melampirkan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. salinan dokumen legalitas badan usaha;
  - b. salinan dokumen susunan/struktur organisasi serta tata kerja/manajemen dari Pelaku Usaha;
  - c. salinan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai penerima insentif dan kemudahan investasi;
  - d. salinan dokumen identitas dari penandatangan permohonan dimaksud;
  - e. salinan dokumen nomor pokok wajib pajak; dan
  - f. dokumen dan/atau bukti terkait keadaan kahar yang dialami Pelaku Usaha.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf f, hanya berlaku bagi Pelaku Usaha yang mengajukan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal pada Pelaku Usaha melekat lebih dari 1 (satu) jenis Pajak Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas tiap jenis Pajak Daerah dimaksud secara masing-masing atau terpisah.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan pada ayat (2) dan ayat (6) bagi Pelaku Usaha yang mengajukan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (8) Dalam hal telah tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratannya dapat diajukan secara elektronik melalui sistem elektronik milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Permohonan

Pasal 17

- (1) Verifikasi permohonan dilaksanakan oleh Badan melalui:
  - a. pemeriksaan terhadap dokumen permohonan beserta persyaratannya;
  - b. koordinasi dengan Administrator KEK; dan/atau
  - c. pemeriksaan atau peninjauan lokasi usaha dari Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam hal kebutuhan data dan informasi terkait investasi atau penanaman modal dari Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan.

Pasal 18

- (1) Apabila dokumen permohonan serta persyaratan dari Pelaku Usaha telah sesuai dan lengkap, akan ditindaklanjuti dengan penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan.
- (2) Apabila dokumen permohonan serta persyaratan dari Pelaku Usaha belum sesuai dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), maka terhadap Pelaku Usaha akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dimaksud.
- (3) Terhadap belum sesuai dan/atau tidak lengkapnya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan menyampaikan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENETAPAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Penetapan

###### Pasal 20

Fasilitas dan kemudahan ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan yang terdiri atas:

- a. penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan; dan
- b. penetapan penghentian fasilitas dan kemudahan.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan

###### Pasal 21

- (1) Penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha yang dokumen permohonan serta persyaratannya telah sesuai dan lengkap.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan lebih dari 1 (satu) permohonan, maka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara masing-masing sesuai permohonan yang diajukan.

###### Pasal 22

- (1) Terhadap penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama;
  - b. Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa keringanan atas jenis Pajak Daerah

- dan/atau Retribusi Daerah yang sama; dan
- c. Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa keringanan, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka berlaku ketentuan sebagaimana wajib pajak atau wajib retribusi diluar KEK, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan dalam tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berkenaan, maka permohonan kembali dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan pada tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berikutnya.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu, secara jabatan Bupati dapat menetapkan pemberian fasilitas dan kemudahan tanpa didahului dengan permohonan Pelaku Usaha.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam dan/atau bencana nasional yang berpengaruh terhadap kondisi KEK; dan/atau
  - b. terdapat program atau kebijakan dari pemerintah pusat dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga

### Penetapan Penghentian Fasilitas Dan Kemudahan

### Pasal 24

- (1) Penetapan penghentian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan hal sebagai berikut:
  - a. melanggar ketentuan kewajiban dan larangan

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. tidak lagi menyelenggarakan usahanya di KEK;
  - c. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Penetapan penghentian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan.
- (3) Penetapan penghentian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penetapan penghentian sementara; dan
  - b. penetapan penghentian tetap.
- (4) Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas dan kemudahan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKU USAHA

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang telah diberikan fasilitas dan kemudahan wajib:
- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Badan;
  - b. melaksanakan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - c. memberikan akses kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK;
  - d. menunjukkan atau memperlihatkan dokumen dan/atau lokasi kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK;
  - e. memberikan keterangan yang benar kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK

- f. menggunakan sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari Daerah; dan
  - g. melakukan pengembangan kegiatan usahanya dan/atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga memberikan kontribusi bagi Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. rencana dan realisasi usaha;
  - b. pengelolaan dan perkembangan usaha; dan
  - c. manfaat atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang telah diberikan fasilitas dan kemudahan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha diluar usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan tindak pidana dan/atau kejahatan korporasi yang berkaitan dengan pelaksanaan usahanya baik di dalam KEK atau diluar KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atas fasilitas dan kemudahan melalui

- penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
- sosialisasi;
  - pengarahan; dan
  - kunjungan lokasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
- pemeriksaan dokumen; dan
  - inspeksi lokasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Administrator KEK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan internal dalam Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap Pelaku Usaha yang telah memperoleh fasilitas dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- laporan berkala Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; dan
- b. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar dalam:
    - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
    - b. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. pelaporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah atau melalui portal elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyampaian masukan, kritik dan/atau saran terkait pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan kepada Perangkat Daerah atau melalui portal elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kajian, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keuangan Daerah dan/atau kondisi usaha serta realisasi investasi di KEK.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah yang ditujuk sebagai Administrator KEK.
- (4) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perubahan Lampiran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal ...  
BUPATI MALANG,  
ttd.  
SANUSI

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,  
ttd.  
....  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor ... Seri ...

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
FASILITAS DAN KEMUDAHAN BIDANG PAJAK DAERAH  
SERTA RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**I. UMUM**

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Selain itu, Indonesia juga tengah menghadapi ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, suatu model terobosan pengembangan Kawasan yang terintegrasi dalam pemberian fasilitas dan kemudahan mulai dari pemerintah pusat samapai kepada pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan dalam penciptaan lapangan kerja diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk, terutama dampak dari bonus demografi penting untuk dilakukan kebijakan yang dirumuskan untuk menciptakan lapangan kerja harus pula mampu meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus menjadi suatu kebijakan yang integral yang saat ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan bidang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan Pelaku Usaha yang menimbulkan kerugian bagi Pelaku Usaha tersebut, contohnya: bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan semacamnya), kebakaran, dan pandemi penyakit menular.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.